



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1025 TAHUN 2017

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN BAGI
PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI KARTU JAKARTA
PINTAR TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016;
12. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU :** Menetapkan penerima dan besaran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahap I Tahun Anggaran 2017 dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah masyarakat yang telah mengajukan usulan tertulis dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

- KETIGA : Bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 periode bulan Januari-Juli pada belanja 5.1.5.09.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin).
- KEEMPAT : Besaran penerimaan bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan berbeda pada setiap jenjangnya, dengan alokasi setiap bulannya sebagai berikut:
- a. SD/MI/SDLB sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. SMP/MTs/SMPLB sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. SMA/MA/SMALB sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. SMK sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - e. PKBM sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- KELIMA : Selain menerima bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT bagi penerima yang bersekolah di Sekolah/Madrasah swasta diberikan tambahan bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada setiap jenjangnya, dengan alokasi setiap bulannya sebagai berikut :
- a. SD/MI/SDLB sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. SMP/MTs/SMPLB sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. SMA/MA/SMALB sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - d. SMK sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEENAM : Penerima bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan/atau sesuai pertimbangan kelayakan terhadap pemberian bantuan personal pendidikan.
- KETUJUH : Pelaksanaan pemberian bantuan personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dilakukan secara non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah dan bantuan sosial.

KEDELAPAN : Pengawasan, pengendalian dan pelaporan penggunaan bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar dilakukan secara berjenjang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KESEMBILAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur Utama PT Bank DKI

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1025 TAHUN 2017
Tanggal 29 Mei 2017

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA SEKOLAH	NAMA SISWA	NIK SISWA	JENIS KELAMIN	KELAS	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	KAB/KOTA	BESARAN	JANGKA WAKTU /BULAN	TOTAL
1	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	A DIMAS	310101212090001	L	1	PULAU HARAPAN	1	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
2	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ADAM	3101010508090001	L	1	PULAU HARAPAN	1	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
3	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AFWAN HAFIZ	3101012209090002	L	1	PULAU HARAPAN	4	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
4	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AHMAD MUZAKI	310101090101001	L	1	PULAU HARAPAN	4	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
5	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AHMAT DAFFA PADILAH	3101010207101002	L	1	PULAU HARAPAN	1	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
6	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AIRA NURFAIZAH	3101016409091001	P	1	PULAU HARAPAN	6	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
7	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AKASYAH	3101011004101001	L	1	PULAU HARAPAN	3	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
8	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ATMA MUTIARA SUCI	3101014107101001	P	1	PULAU HARAPAN	6	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
9	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AULIA PEBRIANI	3101014202100001	P	1	PULAU HARAPAN	4	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
10	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AURA REVA LENA	3101015609091001	P	1	PULAU HARAPAN	3	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
11	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	BILQIS ARIANI HIDAYAT	3101016209090001	P	1	PULAU HARAPAN	5	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
12	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	DANAR SYAIFULLAH	3101012609090001	L	1	PULAU HARAPAN	4	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
13	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	DIMAS AGUSTIAN	3101015208091001	L	1	PULAU HARAPAN	3	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
14	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	DINDA ZAHIRAH	3101015704100001	P	1	PULAU HARAPAN	3	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
15	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	FURA SYAKIRAH	3101014902100001	P	1	PULAU HARAPAN	1	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
16	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	FIKA PUTRI KARISMA	310101507101001	P	1	PULAU HARAPAN	5	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
17	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	EVA SYAKIRAH	31010130706100001	L	1	PULAU HARAPAN	6	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
18	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	HUSPATUL HASBULLAH	3101010301090002	L	1	PULAU HARAPAN	5	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
19	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	IBNU ARDABI	3101011301090002	L	1	PULAU HARAPAN	5	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
20	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	M IBNU HAJAR	3101012003101001	L	1	P HARAPAN	2	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
21	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	M REHAN	3101010704091001	L	1	P HARAPAN	2	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
22	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	MAULANA ARYA KUSUMA	3101010404101001	L	1	PULAU HARAPAN	1	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
23	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	MAUFAL RISKI	3101012407100001	L	1	PULAU HARAPAN	4	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
24	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	NUR MARINA KOJA	3101016606111001	P	1	PULAU HARAPAN	3	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
25	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	PUTRI SABRINA	3101016406101001	P	1	PULAU HARAPAN	2	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
26	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	RIFQI SYAHPUTRA	3101011502101001	L	1	PULAU HARAPAN	2	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
27	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	SA TRIYO	1906013107090001	L	1	PULAU HARAPAN	1	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
28	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	SELA SAFITRI	3101015711090001	P	1	PULAU HARAPAN	3	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
29	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	SITI HAZZARO JAMAL	3101015611090001	P	1	PULAU HARAPAN	6	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
30	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	WISNU AJUM	3101011503101002	L	1	PULAU HARAPAN	1	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
31	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ABDUL KOHARRUDIN	3101012403080001	L	2	PULAU HARAPAN	1	5	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
32	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AHMAD RAYHAN	3101011402090002	L	2	PULAU HARAPAN	1	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
33	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AHMAD RAYHAN	3101012605090001	L	2	PULAU HARAPAN	4	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
34	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ALFU MARLU	3101015911080001	P	2	PULAU HARAPAN	2	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
35	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ALISTYA FIRZHANI	3101014102090001	P	2	PULAU HARAPAN	6	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
36	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ANGGI NOVIANTI	3101015911080001	P	2	PULAU HARAPAN	2	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
37	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ERDIANSYAH	3101011702091001	L	2	PULAU HARAPAN	6	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
38	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	EVA NURMALA	3101016011080001	P	2	PULAU HARAPAN	5	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
39	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	HAESYA LUNA	3101016404090002	P	2	PULAU HARAPAN	4	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
40	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ILMAN	3101010402091001	L	2	PULAU HARAPAN	2	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
41	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	KURNIA	3101016912080001	P	2	PULAU HARAPAN	5	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
42	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	MARVADI	3101010508060001	L	2	PULAU HARAPAN	1	3	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
43	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	MUHAMMAD ARYA	3101010404091001	L	2	PULAU HARAPAN	3	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00
44	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	MUHAMMAD FIKI	3101011302091001	L	2	PULAU HARAPAN	1	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM.KEP.SERIBU	Rp 210.000,00	6	Rp 1.260.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA SISWA	NIK SISWA	JENIS KELAMIN	KELAS	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	KAB/KOTA	BESARAN	JANGKA WAKTU /BULAN	TOTAL
792493	SMP LB BC ABDI PRATAMA	RAFIQAH KURNIA SALSABILA	3175104810020005	P	7	JL ASSYAFIYAH	3	3	CILANGKAP	CIPAYUNG	JAKARTA TIMUR	Rp 430.000,00	6	Rp 2.580.000,00
792494	SMP LB BC ABDI PRATAMA	RIDHO PRIYAMAN	3175100203990001	L	7	JL DALANG	13	5	MUNJUL	CIPAYUNG	JAKARTA TIMUR	Rp 430.000,00	6	Rp 2.580.000,00
792495	SMP LB BC ABDI PRATAMA	RIZKI RAMANDA PUTRA	3175092909020002	L	7	GG DAMAI NO.49	2	1	CIBUBUR	CIRACAS	JAKARTA TIMUR	Rp 430.000,00	6	Rp 2.580.000,00

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT